

Ruqyah dalam Timbangan Islam

(Kajian Teori & Praktik Ruqyah)

Penyusun: Irfan Abu Naveed¹

A. Pengertian Ruqyah Secara Bahasa & Istilah

Ruqyah berasal dari kata (رقى-يرقى) yang artinya do'a perlindungan disertai hembusan nafas. Imam Ibn Manzhar mengatakan:

والرقية: العوذة... والجمع رقى... يقال: رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته

"Ruqyah: do'a perlindungan, jamaknya *ruqâ*. ... Dikatakan: peruqyah meruqyah dengan suatu jampi jika ia meminta perlindungan dan menghembuskan nafas dalam do'anya."²

Pengertian ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Azhari dalam *Tahdzîb al-Lughah*.³ Adapun dalam pengertian istilah, Imam Ibn al-Atsir (w. 606 H) menuturkan:

الرقية: العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحُمى والصرع وغير ذلك من الآفات.

"Ruqyah: do'a perlindungan dimana orang yang sakit, seperti sakit demam, kerasukan dan lain sebagainya dari beragam penderitaan dijampi-jampi dengannya."⁴

Ruqyah dengan konotasi (العوذة) yakni memohon perlindungan pun disebutkan Imam ar-Raghib al-Ashfahani⁵ dan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji⁶. Lebih lengkap dijelaskan dalam kitab *Fatâwâ al-Azhar*:

الرقى جمع رقية، وهي كلمات يقولها الناس لدفع شر أو رفعه، أي يحصنون بها أنفسهم حتى لا يصيبهم مكروه، أو يعالجون بها مريضا حتى يبرأ من مرضه.

"*Ar-Ruqâ'* jamak dari ruqyah, merupakan kata-kata yang diucapkan manusia untuk menangkal keburukan atau menghilangkannya, yakni membentengi diri dari hal-hal yang dibenci dengannya, atau mengobati orang yang sakit hingga terbebas dari penyakitnya."

Namun pengertian yang lebih mapan memenuhi aspek *mâni'* dan *jâmi'* yakni apa yang diungkapkan oleh Dr. Muhammad Yusuf al-Jurani, ia menyimpulkan setelah mengumpulkan berbagai pengertian ruqyah syar'iyah yang diungkapkan para ulama:

هي تعويد (وقاية) المريض بقراءة شيء من القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته مع الأدعية الشرعية باللسان العربي -أو ما يعرف معناه- مع النفث؛ لحفظ الصحة، ودفع البلاء، أو لرفع المرض

"Ruqyah yakni do'a perlindungan (pencegahan) bagi orang yang sakit dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an al-Karim, Nama-Nama Allah dan Sifat-Sifat-Nya, disamping do'a-do'a syar'i yang menggunakan bahasa arab -atau selain bahasa arab yang diketahui maknanya- disertai hembusan nafas; untuk memelihara kesehatan, menolak bala' dan mengangkat penyakit."⁷

¹ Penulis buku *Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia*, praktisi ruqyah syar'iyah, staf Kuliyyatusy-Syari'ah Ar-Raayah.

² Ibn Manzhar, *Lisaan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, juz III, hlm. 1711.

³ Al-Azhari, *Tahdziib al-Lughah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Cet. I, 2001, juz IX, 224.

⁴ Majduddin Abu al-Sa'adaat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari, *Al-Nihaayah fii Gharibi al-Hadiits*, al-Maktabah al-Islamiyyah, Cet. I, 1383 H, juz II, hlm. 254.

⁵ Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Ashfahani, *Al-Mufradât fii Gharib al-Qur'ân*, Maktabah Nazâr Mushthafa al-Bâz, juz. II, hlm. 458.

⁶ Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Beirut: Dar an-Nafaa'is, Cet. II, 1408 H.

⁷ Dr. Muhammad Yusuf al-Jurani, *Ar-Ruqyah asy-Syar'iyah Min al-Kitaab wa as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Amman: Dar an-Nafaa'is, Cet. IV, 1434 H, hlm. 86.

B. Klasifikasi Ruqyah

Dalam kitab *Fatâwâ' al-Azhar* disebutkan bahwa dahulu orang-orang arab sebelum Islam meyakini bahwa ruqyah berpengaruh dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan kuasa pihak lainnya, disamping pemilihan kata-kata ruqyahnya yang didasari keyakinan-keyakinan yang dibatalkan islam. Oleh karena itu, andil islam terhadap ruqyah yakni dengan meluruskan kesalahan-kesalahan dalam akidah, dan menetapkan bahwa ruqyah tidak berpengaruh kecuali dengan kehendak kuasa Allah ﷻ, disamping menolak kata-kata ruqyah yang menyalahi akidah islam yang benar. Sehingga kata-kata dalam ruqyah bisa diterima disamping keyakinan bahwa pengaruh ruqyah terwujud dengan kehendak kuasa Allah ﷻ hukumnya diperbolehkan, seperti do'a atau obat. Oleh karena itu, kita bisa memahami hal-hal yang dijelaskan dalam nash-nash yang menolak atau memperbolehkan ruqyah.

Pertama, Ruqyah Syar'iyah

Yakni ruqyah yang mengandung bacaan Kitabullah, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan tidak bertentangan dengan prinsip keduanya.⁸ Maka suatu ruqyah dinyatakan syar'iyah jika memenuhi tiga syarat:

أولاً : أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.

وثانياً : أن تكون باللسان العربي ، أو بما يعرف معناه ، لا بالألفاظ المجهولة والمطلّسمة والتمتمات التي يقولها المشعوذون والدجالون خفية قاتلهم الله.

وثالثاً : أن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفعل الله سبحانه ، وما هي والراقي إلا سبب.

Pertama, menggunakan Kalam Allâh (*al-Qur'ân al-Karîm*), Nama-Nama & Sifat-Nya (disamping dengan do'a-do'a dari *Rasûlullâh* ﷺ).

Kedua, menggunakan (do'a-do'a) bahasa arab atau bahasa apa saja yang diketahui maknanya, tidak menggunakan lafadh-lafadh yang tak diketahui, mantra yang samar dan jampi-jampi yang diucapkan para dukun dan dajjal secara tersembunyi, yang diperangi oleh Allah ﷻ (diharamkan dengan tegas-pen.).

Ketiga, diyakini bahwa *Ruqyah* tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi atas izin Allâh ﷻ. Ruqyah dan orang yang membacanya (*al-râqiy*) hanyalah sebab (wasilah syar'iyah) mengupayakan kesembuhan dari Allâh ﷻ.⁹

- Imam Ibn al-Tin mengatakan:

الرُّقْيُ بِالْمَعْوِذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ هُوَ الطَّبُّ الرُّوحَانِي إِذَا كَانَ عَلَى لِسَانِ الْأَبْرَارِ مِنَ الْخَلْقِ حَصَلَ الشِّفَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ

“Ruqyah dengan do'a-do'a perlindungan dan selainnya dari Nama-Nama Allah merupakan pengobatan ruhani. Jika dipanjatkan oleh lisan yang baik akan mendatangkan kesembuhan atas izin Allah SWT.”¹⁰

- Al-Hafizh al-Qurthubi mengatakan:

تَجُوزُ الرِّقِيَّةُ بِكَلَامِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ، فَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا اسْتَجِبَ

⁸ Ibid.

⁹ Kesepakatan (konsensus) di atas dijelaskan para ulama. Di antara mereka adalah Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Bârî'* (10/195), Imam al-Suyuti dalam *Syarh Kitâb al-Tawhîd* (1/136), al-Imam al-Hafizh al-Nawawi dalam *Syarh al-Nawawiy* (14/168), Imam al-Zarqaniy dalam *Syarh al-Zarqaniy* dan Imam al-Syawkani dalam *Faydh al-Qadiir* (1/558).

¹⁰ Lihat: *al-Itqaan fii 'Uluum al-Qur'aan*, al-Imam al-Suyuthi & *Fat-h al-Baariy* (10/196), Imam Ibn Hajar al-'Asqalaniy.

“Diperbolehkan ruqyah dengan *Kalamullah* dan Nama-Nama-Nya, karena jika memang menggunakan do’a-do’a ma’tsur hukumnya disunnahkan.”

- Imam al-Khithabi mengatakan:

وإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، أو مأمور بها

“Jika ruqyah menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan Nama-Nama Allah maka hukumnya boleh, atau bahkan dianjurkan.”

- Imam al-Rabi’ mengatakan:

سألت الشافعي عن الرقية فقال: ((لا بأس أن يُرَقَى بكتاب الله، وبما يُعَرَفُ من ذكر الله))

“Saya bertanya kepada Imam al-Syafi’i tentang ruqyah, ia mengatakan: “Tidak mengapa meruqyah dengan al-Qur’an atau dengan kata-kata yang diketahui artinya dari dzikrullah.”¹¹

- Imam Ibn Bathal mengatakan:

في المعوذات سرٌّ ليس في غيرها من القرآن لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تُعْمُ أكثرَ المكروهات من السحر والحسد وشرّ الشيطان ووسوسته وغير ذلك، فلهذا كان -ﷺ- يكتفي بها

“Dalam do’a-do’a perlindungan (al-ikhlâsh, al-falaq, al-nâs) mengandung rahasia yang tidak dikandung ayat-ayat lainnya dalam al-Qur’an. Dimana ketiganya mengandung kumpulan do’a yang mencakup hal-hal yang dibenci seperti sihir, hasad, keburukan syaithan dan bisikan jahatnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ mencukupkan diri (meruqyah-pen.) dengannya.”

- Imam al-Khithabi mengatakan:

وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: " أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ". وباللّٰه المستعان وعليه التكلان.

“Adapun jika ruqyah dengan al-Qur’an atau dengan Nama-Nama Allah maka hukumnya boleh. Karena Nabi ﷺ pernah meruqyah Hasan dan Husayn, beliau mengatakan: “ أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ”. Kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepada-Nya kita bergantung.”¹²

Kedua, Ruqyah Syirkiyyah

Yakni ruqyah yang mengandung perkataan dan jampi-jampi yang tidak dipahami, lafazh-lafazh yang tidak diketahui artinya, dan ia termasuk simbol-simbol syirik yang ada di sisi para wali syaithan dan golongannya.¹³ Ciri-cirinya:

- Menggunakan lafazh-lafazh syirik, batil misalnya permohonan kepada jin.

Contoh Kasus: lafazh *jangjawokan* atau mantra *kunjali asih* untuk pelet, keduanya menggunakan kata-kata yang tak diketahui artinya, dan bisa dipastikan mengandung kemungkaran. Atau ada juga yang berbahasa arab yang bisa kita pahami maknanya namun jelas batil karena meminta bantuan jin, misalnya:

أجيبوا يا خدام هذه الأسماء : (الأرقام العربية))

Artinya: “Kabulkanlah wahai jin pelayan nama-nama ini: (angka-angka arab)”

¹¹ Lihat: *Fat-hul Baari’* (10/197).

¹² Lihat: *Al-Kabaa-ir*, al-Imam al-Hafizh Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman al-Dzahabiy.

¹³ Ibid.

Ruqyah syirkiyyah, termasuk ke dalam larangan dalam hadits dari ‘Auf bin Malik al-Asyja’i ؓ yang berkata:

كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

“Kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyyah, maka kami bertanya: “Wahai Rasûlullâh, bagaimana menurut anda hal itu?” Beliau ؓ bersabda: ‘Perdengarkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung syirik’.” (HR. Muslim no. 4079)

Dalam hadits lainnya, Rasulullah ؓ bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّةَ شِرْكٌ

“Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan guna-guna itu syirik.” (HR. Muslim no. 4079)

Al-Hafizh an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* menjelaskan ketika menggabungkan hadits-hadits yang mengandung larangan dan kebolehan ruqyah:

أن المنهى عنه هو الرقية بكلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهي مذمومة لاحتمال أن معناها

كفر أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة فلا هي عنها بل هي سنة

“Sesungguhnya larangan terhadap ruqyah berlaku bagi ruqyah yang menggunakan perkataan kufur, dan ruqyah yang tak diketahui artinya misalnya menggunakan bahasa selain bahasa arab atau apapun yang tak diketahui artinya. Ruqyah jenis ini tercela karena kemungkinan mengandung kekufuran atau mendekati kekufuran atau mengandung sesuatu yang dibenci. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an, zikir-zikir yang baik maka tidak terlarang bahkan dihukumi sunnah.”¹⁴

Dalam kitab *al-Fatâwâ al-Hadîsiyyah* (hlm. 88) dikatakan:

ومن صرَّحَ بتحريم الرقيا بالإسم الأعجمي الذي لا يُعرفُ معناه ابن الرشد المالكي والعز بن عبد السلام الشافعي وجماعة من

أئمتنا وغيرهم

“Dan diantara ulama yang menjelaskan keharaman ruqyah dengan bahasa ‘ajam yang tak diketahui artinya adalah Imam Ibn Rusyd al-Malikiy, Imam ‘Izzuddin bin ‘Abdissalam al-Syafi’iy, satu golongan dari guru-guru kita dan para ulama lainnya.”

- Bergantung pada bantuan jin-jin yang dijadikan *khadam* disamping keyakinan bahwa jin-jin ini yang berkuasa atas urusannya.

Contoh Kasus: Ada seorang dukun di sukabumi yang menjampi air, dan mensyaratkan tidak boleh diminum melebihi batas tertentu, jika melanggar pantangan ini akan menimbulkan efek panas pada orang yang meminumnya. Di sisi lain, air itu hanya air kemasan biasa yang dibeli di warung, dan jika diminum tidak menimbulkan efek panas.

- Menggunakan sarana-sarana yang aneh dan tidak ilmiah misalnya air namun disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yang ganjil.

Contoh Kasus: dukun pria dan ‘klien’ perempuannya berdua-duaan (*khalwat*), dan melarang mahram atau suaminya untuk masuk ruangan khusus praktiknya, kasus dukun cabul misalnya. Atau disamping ruqyahnya yang batil, si dukun pun meminta berbagai persyaratan ritual atau sesaji berupa binatang sembelihan yang disembelih untuk selain-Nya. Keharaman perkara-perkara ini sudah jelas!

هَلْ أُنبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١٦٦﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿١٦٧﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿١٦٨﴾

¹⁴ Al-Hafizh al-Nawawi, *Syarh Shahiih Muslim*, juz XIV, hlm. 196.

“Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaithân- syaithân itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaithân) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.” (QS. Al-Syu’arâ [26]: 221-223)

C. Landasan Syar’i Ruqyah Syar’iyyah

Landasan syar’i ruqyah bisa kita temukan dalam banyak kitab hadits, termasuk kitab hadits dua ahli hadits terkemuka Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalil-dalil hadits mencakup keterangan:

- Rasulullah ﷺ meruqyah dirinya sendiri.
- Rasulullah ﷺ diruqyah Jibril ﷺ dan ‘Aisyah ﷺ
- Rasulullah ﷺ meruqyah sejumlah sahabat.
- Rasulullah ﷺ memerintahkan ruqyah dan membenarkan ruqyah sejumlah sahabat.

Keterangan lebih rinci sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah ﷺ Meruqyah Dirinya Sendiri

- Hadîts dari ‘Aisyah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ

“Bahwa Rasûlullâh ﷺ ketika hendak tidur, beliau meniupkan ke kedua tangannya sambil membaca dua surat perlindungan (surat *al-Nâs* dan *al-Falaq*), lalu beliau mengusapkan ke badannya.” (HR. al-Bukhârî no. 5844)

- Hadîts dari Ibn Mas’ud ﷺ:

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ سَجَدَ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فِي أَصْبَعِهِ، فَانصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: لعنَ اللهُ العَقْرَبَ مَا تَدْعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَمِلْحٌ، فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حَتَّى سَكَتَ.

“Ketika Rasûlullâh ﷺ sedang sujud dalam shalatnya, jari beliau disengat Kalajengking. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, ‘Semoga Allâh melaknat Kalajengking yang tidak memandang nabi atau selainnya.’ Lalu beliau mengambil wadah yang berisi air dan garam. Kemudian beliau meletakkan bagian tangan yang tersengat Kalajengking dalam larutan air dan garam (merendamnya), seraya membaca surat *al-Ikhlâsh*, *al-Falaq* dan *al-Nâs*, sampai beliau merasa tenang.” (HR. al-Baihaqi dari Ibnu Mas’ud)¹⁵

Kedua, Rasulullah ﷺ Diruqyah Jibril ﷺ dan ‘Aisyah ﷺ

- Hadîts dari Abu Sa’id Al-Khudri ﷺ bahwa Jibril ﷺ datang kepada Rasûlullâh ﷺ dan bertanya kepadanya: “Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?” Beliau menjawab, “Ya!” Maka Jibril ﷺ berkata:

بِسْمِ اللهِ أَرْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْفِيكَ

“Dengan nama Allâh, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang membahayakanmu dan dari kejahatan setiap jiwa yang jahat atau mata jahat pendengki. Semoga Allâh menyembuhkanmu. Dengan nama Allâh aku meruqyahmu.” (HR. Muslim no. 4056)

Ketiga, Rasulullah ﷺ Meruqyah Sejumlah Shahabat

- Hadîts dari ‘Aisyah ﷺ bahwa apabila seseorang mengadukan suatu penyakit yang dideritanya kepada Rasûlullâh ﷺ, seperti sakit kudis, atau luka, maka Nabi ﷺ berucap

¹⁵ Imam al-Haitsami menyatakan bahwa sanad hadîts tersebut hasan.

sambil menggerakkan anak jarinya seperti ini -Sufyan meletakkan telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkanya:

بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

"Dengan nama Allah, dengan debu di bumi¹⁶ kami, dan dengan ludah sebagian kami, semoga sembuhlah penyakit kami dengan izin Rabb kami."

Ibn Abu Syaibah berkata: "Ruqyah tersebut berbunyi: *Yusyfa saqîmunâ*." Dan Zuhair berkata: "Do'a ruqyah tersebut berbunyi; *Liyusyfa saqîmunâ*." (HR. Muslim no. 4069)

Keempat, Rasulullah ﷺ Memerintahkan Ruqyah dan Membenarkan Ruqyah Sejumlah Shahabat

- Hadîts dari Ummu Salamah ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا حَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْفُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ

Bahwa Nabi ﷺ melihat budak wanita di rumahnya, ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda: "Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat nazhrah (sisa sakit yang disebabkan karena sorotan mata jahat)." (HR. al-Bukhârî no. 5298)

- Hadîts dari 'Aisyah ؓ:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْفَى مِنَ الْعَيْنِ

"Rasûlullâh ﷺ memerintahkan kami supaya meruqyah orang yang terkena penyakit 'ain (gangguan sihir)." (HR. al-Bukhârî & Muslim)

- Hadîts dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ؓ:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"Kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyyah, maka kami bertanya: "Wahai Rasûlullâh, bagaimana menurut anda hal itu?" Beliau ﷺ bersabda: "Perdengarkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung syirik". (HR. Muslim no. 4079)

D. Adab-Adab Ruqyah Syar'iyah

Ruqyah syar'iyah merupakan do'a dan tawassul kepada Allâh ﷻ. Sudah barangtentu Islam menggariskan adab-adabnya, agar kesembuhan bisa diupayakan dengan optimal. Pemahaman dan pengamalan terhadap adab-adab ini sangat penting!

Pertama, meyakini bahwa tidak ada kesembuhan kecuali dari Allâh ﷻ, dan ruqyah hanyalah salah satu *wasîlah* kesembuhan yang dapat diusahakan seorang hamba (*sabab syar'i*).

وَإِذَا مَرَّضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" (QS. al-Syu'arâ' [26]: 80)

Rasûlullâh ﷺ mengatakan dalam do'a beliau:

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

"Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu" (HR. *Muttafaq 'alayh*)

Kedua, Ikhlas menghadapkan diri kepada Allâh ﷻ dan ikhlas mengharapkan ridha' Allâh ketika membaca do'a-do'a ruqyah:

¹⁶ Mayoritas ulama berkata, "Yang dimaksud dengan bumi (tanah) kami ialah tanah di bumi secara keseluruhan." Ada yang mengatakan, "Tanah di Madinah karena keberkahannya." Makna hadits bahwa beliau saw mengambil air ludah beliau dengan jari telunjuk, kemudian meletakkannya di tanah, lalu menggantungkan sesuatu dari tanah itu, lalu beliau menggunakannya untuk mengobati luka atau orang yang sakit. Kalimat tersebut diucapkan di saat mengusap.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ﴿٥١﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allâh dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...” (QS. al-Bayyinah [98]: 5)¹⁷

Karena ayat al-Qur’an merupakan do’a utama dalam ruqyah, maka relevan jika penulis kutip pernyataan Al-Hafizh al-Imam al-Nawawi yang mengungkapkan:

أول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى

“Yang pertama dalam hal ini, bahwa wajib atas pembaca al-Qur’ân, berniat ikhlas sebagaimana yang telah kami kemukakan dan menjaga adab berinteraksi dengan al-Qur’ân, dan sudah semestinya ia menghadirkan dalam benaknya bahwa ia sedang bermunajat kepada Allâh ﷻ dan membaca Al-Qur’ân seperti keadaan orang yang (seakan-akan) melihat Allâh.”¹⁸

Ketiga, tawakal kepada Allah ﷻ disertai pengharapan (*raja'*) pada-Nya:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

“(Dia-lah) Allâh tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allâh saja.” (QS. al-Taghâbun [64]: 13)

Dalil-dalil al-Qur’ân¹⁹ dan as-Sunnah mengenai tawakal mengandung *qarînah* yang tegas berupa pujian Allâh kepada orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Maka, jelas pasti kewajiban bertawakal pada Allâh saja dan berdosa bagi orang yang meninggalkannya.

Keempat, Ruqyah tidak boleh dengan do’a, bacaan, media atau apapun yang mengandung syirik (baca: segala hal yang dilarang syari’at Islam), ruqyah wajib sejalan dengan akidah dan syari’at Islam. *Rasûlullâh* ﷺ dalam sabdanya yang mulia menegaskan batasan ini, beliau ﷺ bersabda:

لَا بُاسَ بِالرُّقْيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

“Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan” (HR. Muslim)

Kelima, Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan ruqyah (merupakan do’a). Khususnya ayat-ayat al-Qur’ân, diantaranya dengan jalan memahami tafsirnya²⁰ dan memahami keistimewaan-keistimewaannya. Termasuk bagi orang yang diruqyah sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٤﴾

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’ân, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. al-A’râf [7]: 204)

Menafsirkan ayat ini, Imam Abu Ja’far al-Thabariy menuturkan: “Allah ﷻ berfirman untuk memperingatkan orang-orang beriman, yakni orang-orang yang membenarkan kitab-Nya, yakni al-Qur’an yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka: (jika dibacakan (al-Qur’an)) terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman (maka dengarkanlah) yakni dengarkan dengan pendengaran kalian agar memahami ayat-ayat-Nya dan mengambil

¹⁷ Lihat pula QS. Yunus [10]: 105

¹⁸ Al-Hafizh al-Nawawi, *Al-Tibyân fî âdabi Hamalatil Qur’ân*.

¹⁹ Lihat pula QS. Âli ‘Imrân [3]: 173, QS. al-Furqân [25]: 58, QS. al-Tawbah [9]: 129, QS. al-Thalâq [65]: 3, QS. Hûd [11]: 123, QS. al-Anfâl [8]: 49.

²⁰ Bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir para ulama.

pelajaran dari petunjuk-petunjuk-Nya, (dan perhatikanlah) untuk memikirkan dan mentadaburinya (agar kalian mendapat rahmat) agar Allah merahmati kalian dengan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya, mempelajari ajaran-ajaran-Nya, dan menjalankan berbagai kewajiban yang dijelaskan-Nya terhadap kalian dalam ayat-ayat-Nya.”²¹

E. Optimalisasi Tempat Ruqyah

Ruqyah syar’iyyah, dalam praktiknya bisa dioptimalkan di antaranya dengan tiga hal berikut: *Pertama*, banyak berdo’a pada waktu yang ditunjuk syari’at sebagai waktu diijabahnya do’a. *Kedua*, mempersiapkan tempat sehingga bersih dari beragam bentuk najis dan segala hal yang mendatangkan murka Allâh. *Ketiga*, ketersediaan perlengkapan yang bisa mendukung terapi ruqyah. Diantaranya:

Tempat yang Bersih dari Najis & Kemungkaran

Diantara hal penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan terapi ruqyah syar’iyyah ialah tempat. Perhatian Islam terhadap hal ini, bisa dipahami berdasarkan dalil-dalil syara’ (umum (*mujmal*) maupun terperinci (*tafshily*)). Dan penulis simpulkan berdasarkan al-Sunnah, penjelasan para ulama²², dan pengalaman terapi sebagai berikut:

- **Bersih dari Beragam Bentuk Najis**

Ruqyah dibacakan di tempat yang suci. Dalam pemahaman penulis, sebagaimana adab ketika membaca *al-Qur’ân* karena diantara bacaan utama ruqyah adalah ayat al-Qur’an.²³ Al-Hafizh al-Imam al-Nawawi berkata dalam kitab *al-Tibyân fi Âdâb Hamalatil Qur’ân*:

يُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف، واستحب العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهو الاعتكاف

“Disunnahkan membaca Al-Qur’ân di tempat yang bersih (dan terpilih -pen.). Sejumlah ulama pun menganjurkan membaca Al-Qur’ân di masjid karena terkumpul di dalamnya kebersihan dan kemuliaan tempat serta menghasilkan keutamaan lain, yakni pahala i’tikaf. Dan setiap orang yang duduk di masjid sepatutnya berniat i’tikaf, sama saja apakah duduk lama atau sebentar. Dan sudah sepatutnya berniat i’tikaf ketika awal masuk ke masjid.”²⁴

- **Bersih dari Segala Bentuk Kemungkaran**

Tempat tersebut bersih dari segala sesuatu yang menyebabkan datangnya murka Allâh ﷻ. Diantaranya sebagai Malaikat tidak akan masuk ke rumah atau tempat yang di dalamnya terdapat: patung atau gambar (manusia atau binatang, dikecualikan mainan atau boneka anak-anak) berdasarkan dalil-dalil hadits sebagai berikut:²⁵

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”
Maksudnya adalah gambar yang bernyawa. (HR. al-Bukhârî no. 3701)

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرُ

²¹ Al-Hafizh Abu Ja’far al-Thabari, *Jaami’ al-Bayaan fii Ta’wil al-Qur’aan*.

²² Syaikh Ahmad Ramadhan (lihat: *‘Amaliyyah Ikhrâj al-Jin wa Ibthal al-Sihr*), Syaikh Wahid ‘Abd al-Salam Bâli (lihat: *Wiqâyah al-Insân Min al-Jin wa al-Syaithân*) dan Syaikh Ibrahim ‘Abd al-‘Alim.

²³ Pembahasan yang bagus tentang ini, dipaparkan al-Hafizh Imam al-Nawawi dalam kitabnya, *al-Tibyân fi Âdâb Hamalatil Qur’ân*.

²⁴ Al-Hafizh al-Nawawi, *Al-Tibyân fi Âdâb Hamalatil Qur’ân*.

²⁵ Lihat: kitab-kitab hadits; *Shahîh Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Muwaththa’ Malik, Sunan al-Darimi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah. Yang penulis temukan, ada puluhan hadits tentang ini yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut.

“Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar.” (HR. Muslim no. 3948)

F. Beragam Bentuk Terapi Pendukung Ruqyah

• Terapi Air Do'a & Daun Bidara

Tentang terapi daun bidara, para ulama menjelaskan sebagai berikut:

و يجوز لنا أن نقرأ الرقية الشرعية على الماء الطاهر في إناء نظيف، ثم تأمر المريض أن يشرب هذا الماء بالاعتقاد المستقيم أن الشفاء من الله -ﷻ. أو يدق سبع ورقات من سدر أخضر بين حجرين أو نحوهما ثم يصب عليها ما يكفيه للغسل من الماء ويقرأ فيها الأذكار الشرعية من القرآن الكريم. وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله -ﷻ. وإن دعت الحاجة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول المرض وقد جرب كثيرًا فنفع الله به وهو جيد لمن حبس عن زوجته.

“Dan diperbolehkan bagi kita membacakan do'a ruqyah syar'iyah pada air yang suci dalam wadah yang bersih, kemudian memerintahkan orang yang sakit untuk meminumnya dengan keyakinan bahwa kesembuhan hanya dari Allah. Dan diperbolehkan juga menumbuk tujuh lembar daun *sidr* hijau (bidara hijau) di antara dua batu atau yang semisalnya, kemudian mengalirkan air padanya yang cukup untuk dipakai mandi, dan dibacakan zikir-zikir syar'i dari ayat-ayat al-Qur'an al-Karim. Setelah itu, air tersebut diminum tiga kali dan sisanya dipakai untuk mandi. Maka jadilah ia obat atas kehendak Allah ﷻ, dan tidak mengapa jika diperlukan mengulanginya sekali lagi atau lebih, hingga hilang penyakitnya. Banyak orang yang mencoba cara ini, dan Allah memberinya kemanfaatan. Terlebih bagi pria yang terhalang berhubungan intim dengan istrinya (karena sihir ikatan).”²⁶

Bacakan ayat-ayat berikut ini pada air tersebut: bacakan padanya ayat-ayat: QS. al-Baqarah [2]: 255, QS. al-A'râf [7]: 117-122, QS. Yûnus [10]: 79-82, QS. Thâhâ [20]: 65-70, QS. al-Kâfirûn [109]: 1-6, QS. al-Ikhlâsh [112]: 1-4, QS. al-Falaq [113]: 1-5, QS. al-Nâs [114]: 1-6.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة: ٢٥٥

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

سورة يونس: ٧٩-٨٢

²⁶ Lihat: *Fataawaa Ibn Baaz* (3/279), *Fat-h al-Majiid* (hlm. 346), *Mushannif 'Abd al-Razaaq* (11/13), *Fat-h al-Baariy* (10/233).

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٧﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٨﴾

كِرَهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٨﴾

سورة طه: ٦٥-٧٠

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعَصِيهِمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْعَى ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾

هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾

سورة الكافرون: ١-٦

قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

سورة الإخلاص: ١-٤

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

سورة الفلق: ١-٥

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

سورة الناس: ١-٦

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

• Terapi Ruqyah dengan Tanah

Terapi ruqyah dengan tanah bisa dilakukan berdasarkan hadīts-hadīts dari 'Aisyah □. "Adalah *Rasûlullâh* ﷺ pada waktu meruqyah bersabda:

تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرَيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

"Debu tanah kami dengan air ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit diantara kami dengan izin Rabb kami." (HR. al-Bukhârî, Ibn Hibbân)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ فَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ □ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سَفِيَانٌ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرَيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُشْفَى وَ قَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفَى سَقِيمُنَا

Bahwa apabila seseorang mengadukan suatu penyakit yang dideritanya kepada *Rasûlullâh* ﷺ, seperti sakit kudis, atau luka, maka Nabi ﷺ berucap sambil menggerakkan anak jarinya seperti ini -Sufyan meletakkan telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya, "Dengan

nama Allâh, dengan debu di bumi kami, dan dengan ludah sebagian kami, semoga sembuhlah penyakit kami dengan izin Rabb kami". Ibnu Abu Syaibah berkata; ruqyah tersebut berbunyi; *Yusyfa saqîmunâ*. Dan Zuhair berkata; Do'a ruqyah tersebut berbunyi; *Liyusyfa saqîmunâ*.¹ (HR. Muslim)

Sebagian besar ulama berkata: "Yang dimaksud dengan bumi (tanah) kami ialah tanah di bumi secara keseluruhan." Ada yang mengatakan: "Tanah di Madinah karena keberkahannya." Makna hadits bahwa beliau ﷺ mengambil air ludah beliau dengan jari telunjuk, kemudian meletakkannya di tanah, lalu menggantungkannya sesuatu dari tanah itu, lalu beliau menggunakannya untuk mengobati luka atau orang yang sakit. Kalimat tersebut diucapkan ketika mengusap.

• Terapi Membasuh, Merendam, Memandikan Orang yang Sakit dengan Air Garam

Penulis tegaskan, air dicampur garam yang dibacakan ruqyah syar'iyah hukumnya boleh digunakan untuk membantu terapi. Berdasarkan penjelasan para ulama, garam yang utama dipakai dalam terapi ruqyah ialah garam Inggris atau garam gunung Himalaya.

Prinsip Akidah Islam

Meyakini hanya Allâh ﷻ yang memberikan kesembuhan:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" (QS. al-Syu'arâ' [26]: 80)

Air dan garam hanya salah satu wasilah yang sama kedudukannya seperti obat-obatan dokter, sebagai bentuk ikhtiar mengupayakan kesembuhan.

Dalil-Dalil Syari'at Penggunaan Garam & Aplikasinya

Pertama, Membaca al-Fâtihah, Ludahkan pada Bagian Tubuh yang Sakit

Berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudriy diriwayatkan Imam Bukhari & Muslim dalam *shahîhayn*, yakni dengan membaca QS. al-Fâtihah, kemudian meludahi bagian tubuh yang tersengat bisa.

Kedua, Air Garam Diusapkan pada Bagian yang Sakit (Baca: al-Kâfirûn, al-Falaq dan al-Nâs)

لَدَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

"Ketika Nabi ﷺ sedang shalat, beliau digigit Kalajengking. Setelah beliau selesai shalat, beliau bersabda, 'Semoga Allâh melaknat Kalajengking yang tidak membiarkan orang yang sedang shalat atau yang lainnya.' Lalu beliau mengambil satu wadah air dan garam. Kemudian beliau usap bagian anggota badan yang digigit Kalajengking, seraya membaca surat al-Kâfirûn, al-Falaq dan al-Nâs." (HR. Thabrani dari 'Ali)²⁷

Ketiga, Air Garam Dialirkan & Diusapkan pada Bagian yang Sakit (Baca: al-Falaq dan al-Nâs)

²⁷ Imam al-Haitsami menyatakan, 'Sanad hadits ini hasan (baik)'. Lihat: *Majma' al-Zawaid* (5/ 111)

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ. فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَعْلِهِ فَقَتَلْتَهَا. فَلَمَّا أَنْصَرَفَ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا يَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ، أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ. ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِيَّاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصْبِعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ، وَيَمْسَحُهَا وَيَعُوذُهَا بِالْمَعُودَتَيْنِ.

“Pada suatu malam, ketika Rasûlullâh ﷺ sedang shalat, saat beliau meletakkan tangannya di atas tanah (sedang sujud), ada kalajengking yang menggigitnya. Kemudian beliau mengambil sandal (terompahnya), lalu membunuhnya. Setelah selesai, beliau bersabda: “Semoga Allâh melaknat Kalajengking yang tidak membiarkan orang yang sedang shalat atau yang lainnya, juga tidak pandang nabi atau lainnya.” Lalu beliau mengambil sewadah air dan garam, dan mencampurkannya di wadah. Kemudian beliau mengguyurkannya ke tangan yang disengat Kalajengking, dan mengusapnya seraya membaca surat al-Falaq dan al-Nâs.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dari ‘Ali)

Keempat, Bagian Tubuh yang Sakit Direndam Air Garam (Baca: al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs)

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَجَدَ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فِي أَصْبِعِهِ، فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِإِيَّاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَمِلْحٌ، فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعُودَتَيْنِ حَتَّى سَكَنْتَ.

“Ketika Rasûlullâh ﷺ sedang sujud dalam shalatnya, jari beliau disengat Kalajengking. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, ‘Semoga Allâh melaknat Kalajengking yang tidak memandang nabi atau selainnya.’ Lalu beliau mengambil wadah yang berisi air dan garam. Kemudian beliau meletakkan bagian tangan yang tersengat Kalajengking dalam larutan air dan garam (merendamnya), seraya membaca surat al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs, sampai beliau merasa tenang.” (HR. al-Baihaqi dari Ibnu Mas’ud)²⁸

Berkaitan dengan riwayat tersebut, Imam ‘Abd al-Rauf al-Manawi berkata: “Dalam riwayat itu Rasûlullâh ﷺ telah memadukan antara obat yang bersifat alami dengan obat yang bersifat Ilahi. Sedangkan surat Ikhlâsh yang beliau baca, mengandung kesempurnaan tauhid, dari sisi pengetahuan dan keyakinan. Adapun surat al-Mu’awwidzâtayn (al-Falaq dan al-Ikhlâsh) mengandung permohonan perlindungan dari segala hal yang tidak disukai, secara global dan terinci. Dan garam yang beliau gunakan, merupakan materi yang sangat bermanfaat untuk menetralkan racun.”²⁹

Syaikh Riyadh Muhammad Samahah mengatakan: “Sesungguhnya tindakan itu (terapi air garam) diperbolehkan. Silahkan lihat *Tafsîr Ibnu Katsîr*, juz. I hlm. 148, *Fat-hul Bâri’* juz XXI/hlm. 366, *Tafsîr al-Qurthubî*, juz I/hlm. 439-440.”

Air & Garam yang Direkomendasikan

Air yang paling utama adalah air zam zam, termasuk jika dipakai dalam terapi ruqyah. Dan juga garam bukit.

- **Terapi Asupan Makanan (Kurma ‘Ajwah)**

Makanan yang direkomendasikan Rasûlullâh ﷺ untuk mencegah sihir ialah kurma ‘ajwah, hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلَا سِحْرٌ

²⁸ Imam al-Haitsami menyatakan bahwa sanad hadits tersebut hasan.

²⁹ Lihat: *Faydh al-Qadir* (5/ 270)

"Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhârî, Muslim, Abu Dawud. Lafal al-Bukhârî)³⁰

Yang lebih sempurna ialah kurma yang ada di antara dua kampung (Madinah), sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim. Syaikh 'Abd al-'Azhim bertutur: "Berdasarkan sejumlah hadits, ada yang membatasi atau mengkhususkan jenis kurma dengan kurma Madinah atau dengan istilah 'Aliyah Madinah ('Aliyah merupakan nama suatu tempat di Madinah)."

Dalam sebuah referensi dikatakan bahwa yang lebih bagus adalah kurma Madinah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim. Ibn Baz memandang bahwa semua jenis kurma Madinah memiliki sifat ini, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ. Dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash dari Bapaknyanya, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ

"Barangsiapa memakan tujuh butir kurma yang tumbuh diantara bebatuan hitam (di Madinah) pada pagi-pagi, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang." (HR. Muslim no. 3813)

• Terapi Bekam (Al-Hijamah)

Terapi bekam merupakan terapi detoksifikasi, pengeluaran darah kotor dari dalam tubuh (blood letting) yang notabene merupakan toksin (racun). Terapi ini apabila memungkinkan yakni dengan cara membekam pada bagian yang tampak bekas sihir.

Abu 'Abid menuturkan di dalam kitabnya, *Gharîb Al-Hadîts*, dengan sanadnya yang berasal dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwasanya Nabi ﷺ mencantuk kepalanya dengan menggunakan tanduk pada waktu beliau terkena pengaruh sihir. Bagian lainnya yang direkomendasikan untuk dibekam pada kasus sihir misalnya, yakni pada bagian 'alâ ra'sin, titik tertentu pada bagian kepala. *Rasûlullâh* ﷺ bersabda:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرَبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَدَعَةِ بَنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتُوبِي

"Sekiranya ada obat yang baik untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk kalian jadikan obat, maka itu terdapat pada bekam atau minum madu atau sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay." (HR. Al-Bukhârî & Muslim, lafal al-Bukhari)

• Terapi Tekanan Pada Aliran Darah

Terapi ini dilakukan, diantaranya dengan menekann aliran darah pada leher, ibu jari kaki, area telapak tangan, dan lain sebagainya dari titik-titik refleksi, yang erat kaitannya dengan sistem syaraf ke otak. Berdasarkan pemahaman bahwa syaithân yang merasuki tubuh manusia, mengalir melalui aliran darah.

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

"Sesungguhnya syaithân berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah." (HR. al-Bukhârî & Muslim, lafal Muslim)

³⁰ Telah menceritakan kepada kami Jum'ah bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah mengabarkan kepada kami Hasyim bin Hasyim berkata, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'd dari Bapaknyanya ia berkata, Rasulullah saw bersabda..... Hadits-hadits tentang kurma 'azwah diriwayatkan Imam Bukhari melalui beberapa jalur.

Dalam praktiknya, boleh menggunakan benda semisal kayu pijat. Namun secara umum ada hal-hal yang harus diperhatikan:

Pertama, Tidak berlebihan dalam menekan leher orang yang diruqyah (tidak menyakiti fisiknya).

Kedua, Berhati-hati dalam menyimpulkan penyakit. Pada kasus tekanan pada leher yang berlebihan memungkinkan setiap orang (baik orang yang sehat maupun sakit) merasa pusing, pingsan.

• Terapi Usapan & Pukulan Ringan

Dalam terapi ruqyah syar'iyah, memukul pasien yang sebenarnya ditujukan kepada syaithân (jin), telah dicontohkan Rasûlullâh ﷺ dan para 'ulama (salaf & khalaf), bisa dengan tangan kosong atau alat semisal kayu pijat, rotan atau sandal. Syaikh Riyadh Muhammad Samahah dalam kitabnya³¹, mengutip riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasûlullâh ﷺ pernah mengobati orang yang dirasuki jin dengan memukulnya. Yang di antaranya diriwayatkan Ibnu Majah (2/1175).

Pengaruh dari pukulan ini, sebagaimana sentuhan (khasiat *bi idznillâh*) yang dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ dalam sejumlah hadits, salah satunya hadits dari 'Utsman ؓ bahwasanya dia mengeluh kepada Rasûlullâh ﷺ tentang suatu penyakit, maka beliau bersabda:

أيكم وجد ألاما فليضع يده اليمنى عليه وليذكر اسم الله ثلاث مرات وليقل أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَاتٍ

"Barangsiapa diantara kalian merasa kesakitan maka hendaklah meletakkan tangan kanan padanya dan hendaklah menyebut nama Allâh (basmalah) tiga kali dan berdo'a dengan, 'Aku berlindung kepada keperkasaan Allâh dan kekuasaan-Nya dari kejahatan yang kutemukan dan yang kukhawatirkan' (bacalah) 7 kali." (HR. Muslim)

G. Fungsi Terapi Ruqyah Syar'iyah

• Pencegahan (Preventif)

Imam Muslim meriwayatkan hadits dalam *Shahîh*-nya:

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي بَيْتٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَخَوَاتِيمَهَا

*"Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat dari surat al-Baqarah dalam satu rumah, syaithân tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pada malam itu hingga datang waktu pagi, yaitu empat ayat pada awal surat ditambah ayat kursi dan dua ayat sesudahnya dilanjutkan dengan ayat di akhir surat". (HR. Muslim & Ibn Hibbân dalam *shahîh*-nya)*

Khaulah binti al-Hakim al-Salamiyyah ؓ berkata: "Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

"Barangsiapa singgah di suatu tempat lalu mengatakan: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allâh yang sempurna dari keburukan apa yang diciptakan-Nya", maka ia tidak akan ditimpa oleh marabahaya apapun sampai ia pergi dari tempat singgahnya itu." (HR. Muslim)

³¹ Syaikh Riyadh Muhammad Samahah, *Dalîlul Mu'âlijîn bil Qur'ânîl Karîm*.

- **Terapi Pengobatan (Represif)**

Manfaat ruqyah tak terbatas mengobati penyakit gangguan jin atau sihir, tapi juga mencakup terapi untuk penyakit fisik dan psikis (baca: stress atau gila). Berdasarkan sejumlah keterangan hadits. Dari Anas bin Malik, ia berkata:

رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ

“Diperbolehkan meruqyah penyakit karena penyakit demam, karena gigitan semut, dan ‘ain (pandangan mata jahat).” (HR. Muslim no. 4072)

Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengatakan: “Ketahuilah bahwa obat *Rabbani* dapat menanggulangi penyakit ketika sakit dan dapat mencegah sebelum sakit. Jika terjadi sakit, sakit itu takkan membahayakannya meskipun ia merasakan sakit.”³²

Di sisi lain, ada dua poin plus yang bisa terapis lakukan sebagai bentuk salah satu bentuk *uslub* dakwah:

Pertama, apabila terapis ruqyah menerapi orang yang sakit dengan ruqyah syar’iyyah dan menyentuh *qalbu*-nya disertai tausiyah yang mengingatkan pada *Allâh* ﷻ, memberikan suntikan motivasi *rûhiyyah*, maka hal itu bisa mencegah orang yang sakit berputus asa dari rahmat *Allâh* ﷻ.

Kedua, apabila terapis ruqyah memahamkan orang yang sakit tentang akidah dan syari’ah Islam dan perdukunan dari sudut pandang Islam, maka hal itu bisa mencegah mereka berobat ke dukun (*kâhin*) atau orang pintar (*‘arrâf*).

Dalam proses terapi penyakit fisik, lebih sempurna apabila ruqyah syar’iyyah disinergikan dengan terapi penyakit fisik sebagaimana dicontohkan *Rasûlullâh* ﷺ dan para sahabat.³³ Dari ‘Abdullah ia berkata, *Rasûlullâh* ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ

“Hendaklah kalian (berobat) dengan dua terapi penyembuhan; madu dan *al-Qur’ân*.” (HR. Ibnu Majah no. 3443)³⁴

H. Praktik Ruqyah

Dalam praktiknya, tidak ada urutan *tartîb* yang pakem dalam praktik ruqyah, namun secara umum bisa disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

Pertama, Ruqyah Mandiri

Praktik ruqyah mandiri tergambar dalam hadits-hadits berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ

“Bahwa *Rasûlullâh* ﷺ ketika hendak tidur, beliau meniupkan ke kedua tangannya sambil membaca dua surat perlindungan (surat *al-Nâs* dan *al-Falaq*), lalu beliau mengusapkan ke badannya.” (HR. *al-Bukhârî* no. 5844)

Namun bisa disimpulkan sebagai berikut:

- Bersiap-siap sebagaimana layaknya orang yang hendak berzikir atau membaca *al-Qur’an*, dalam keadaan berwudhu, pada tempat yang baik suci dari najis dan bersih dari hal-hal yang mengundang murka Allah, dan diutamakan menghadap ke kiblat,
- Mewiridkan bacaan ruqyah syar’iyyah dengan memerhatikan adab-adabnya,

³² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zâd al-Ma’âd fî Hadyi Khayr al-‘Ibâd*.

³³ Salah satu rujukan yang bagus tentang ini ialah kitab *al-Thibb al-Nabawiy*, karya Ibnu Qayyim.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Thibb al-Nabawiy* (الطب النبوي).

- Tiupkan bacaan ruqyah pada kedua telapak tangan,
- Mengusap, menekan area tubuh yang sakit (jika merasakan suatu rasa sakit pada anggota badan).

Kedua, Tata Cara Meruqyah Orang Lain

Bagaimana cara meruqyah orang lain? Berdasarkan petunjuk praktik ruqyah syar'iyah yang dicontohkan Rasulullah ﷺ secara umum bisa kita simpulkan:

- Duduk di sisi kanan atau kiri orang yang hendak diruqyah, lalu bacakan do'a-do'a ruqyah syar'iyah.
- Meniup orang yang diruqyah terutama diarahkan pada bagian tubuh yang sakit,

Tiupan tersebut, sebagaimana dilakukan Rasulullah ﷺ, berdasarkan hadîts dari 'Aisyah ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ

“Bahwa Rasûlullâh ﷺ ketika hendak tidur, beliau meniupkan ke kedua tangannya sambil membaca dua surat perlindungan (surat al-Nâs dan al-Falaq), lalu beliau mengusapkan ke badannya.” (HR. al-Bukhârî no. 5844)

- Jika diperlukan, lakukan terapi-terapi pendukung ruqyah semisal; tekanan, usapan, pukulan ringan, terapi air garam atau bidara, dan selama pembacaan sesekali tiupkan pada air (mengandung sedikit hembusan nafas) yang dicampur garam, lalu minumkan air tersebut.

Ketiga, Ruqyah Tempat

Pada prinsipnya, persiapan, adab dan bacaan meruqyah tempat tak jauh berbeda dengan meruqyah orang:

- Hidupkan rumah dengan amal shalih (halaqah, mengaji, -) dan bersihkan dari hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah semisal jimat syirkiah (jika ada dibakar atau dimusnahkan terlebih dahulu),
- Sampaikan kata-kata peringatan syar'i yang memperingatkan Bangsa Jin agar tidak berbuat zhalim, misalnya kata-kata ini:

أَنْشِدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ تَخْرُجُوا وَتَرْحَلُوا مِنْ بَيْتِنَا. أَنَا شِدُّكُمْ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجُوا وَلَا تُؤْذُوا أَحَدًا

“Aku peringatkan kalian dengan sumpah yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman kepada kalian; keluarlah dan pergilah kalian dari rumah kami. Aku sumpah kalian dengan nama Allâh; keluarlah kalian dan janganlah kalian menyakiti seorang pun.”

Hal ini berdasarkan kata-kata peringatan yang dicontohkan Rasûlullâh ﷺ ketika beliau menemukan syaithân golongan jin yang menyerupai ular rumah. Rasûlullâh ﷺ bersabda:

إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ

“Sesungguhnya di dalam rumah-rumah ada sekelompok jin, jika kalian melihat sesuatu dari mereka maka persempitlah untuknya tiga hari jika ia bersedia pergi, dan jika tidak maka bunuhlah karena sesungguhnya dia kafir.” (HR. Muslim)

- Bacakan ruqyah syar'iyah pada air dalam wadah yang dicampur garam.

Syaikh Wahid 'Abd al-Salam menjelaskan:

إذا استشعرت بعد ذلك بشيء في البيت تحضر ماءً في إناء وتقرّب فاك منه وتقول (الأدعية الرقية ومنها سورة الصافات: ١-١٠)

“Jika ada sesuatu yang terasa di rumah tersebut, siapkan air pada wadah dan dekatkan mulut padanya lalu bacalah (do'a-do'a ruqyah syar'iyah-pen.)”

- Percikkan pada sudut-sudut tempat, dan area luar di sekeliling tempat.

Syaikh Wahid bin 'Abd al-Salam Baali menjelaskan:

ثم تتبع بهذا الماء جوانب الدار فتضع منه في كل جانب من جوانبها؛ فيخرجون بإذن الله تعالى

“Kemudian bawalah air tersebut ke seluruh penjuru (sudut-sudut) tempat, dan letakkan (percikkan) air tersebut ke setiap penjuru rumah, maka mereka (syaithan golongan jin) akan keluar dengan izin Allâh.”

Syaikh al-Tihami menuturkan ketika menjelaskan tentang adab malam pengantin:

فأخبر رحمه الله أنه يطلب من الزوج أيضاً وقت الدخول قبل أن يضع يده على ناصيتها أن يغسل طرف يدي العروسة ورجليه بماء في آنية، ويسمى الله تعالى ويصلى على رسوله □ ثم يرش بذلك الماء أركان البيت. فقد ورد أن فعل ذلك ينفي الشر والشيطان بفضل الله تعالى

“Maka Syaikh Ibnu Yamun memberitahukan bahwasanya seorang suami juga dituntut waktu hendak bersetubuh sebelum meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istri, agar membasuh ujung kedua tangan pengantin wanita dan kedua kakinya dengan air di dalam wadah, mengucapkan asma Allâh ﷻ dan bershalawat atas Rasûlullâh ﷺ, kemudian memercikkan air tersebut ke sudut-sudut rumah. Karena sungguh telah sampai (keterangan) bahwasanya melakukan hal itu akan meniadakan (menangkal) hal buruk dari syaithân, dengan sebab keutamaan (keagungan) Allâh ﷻ.”

Gambaran do'a, ruqyah sebagai perlindungan syar'i disebutkan dalam hadits shahih:

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي بَيْتٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوْلَاهَا وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَخَوَاتِيمَهَا

“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat dari surat al-Baqarah dalam satu rumah, syaithân tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pada malam itu hingga datang waktu pagi, yaitu empat ayat pada awal surat ditambah ayat kursi dan dua ayat sesudahnya dilanjutkan dengan ayat di akhir surat.” (HR. Muslim & Ibn Hibbân dalam shahih-nya)

Khaulah binti al-Hakim al-Salamiyyah ﷺ berkata, ‘Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

“Barangsiapa singgah di suatu tempat lalu mengatakan: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allâh yang sempurna dari keburukan apa yang diciptakan-Nya”, maka ia tidak akan ditimpa oleh marabahaya apapun sampai ia pergi dari tempat singgahnya itu.” (HR. Muslim)

Catatan Penting!

Dalam praktik ruqyah secara umum, sebelum memulai terapi bersihkan segala hal yang berbau syirik; bertaubat dari kesyirikan, perdukunan, membakar benda-benda yang mengundang kesyirikan.

I. Hukum Meminta Ruqyah

Tidak sedikit orang ragu untuk meminta bantuan ruqyah syar'iyah karena keliru memahami hadits shahih berikut ini:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُرْكَاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ

"Akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab." Mereka bertanya: "Siapakah mereka wahai Rasûlullâh?" Beliau menjawab: "Meraka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan kay, tidak melakukan ruqyah, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka." Lalu Ukkasyah berdiri seraya berkata: "Berdoalah untukku agar Allah memasukkanku ke dalam kelompok mereka." Beliau bersabda: "Kamu termasuk mereka." (HR. al-Bukhârî, Muslim & Ahmad. Lafal al-Bukhârî)

Penjelasan Para Ulama Atas Hadits Ini

Ulama menanggapi hal itu dengan beberapa komentar, yakni sebagai berikut:

Pertama, Al-Hafizh al-Thabari, Imam al-Maziri dan satu golongan, menyatakan bahwa "Mereka tidak menggunakan mantra (ruqyah), dan berserah diri kepada Rabb mereka," bahwa (golongan orang dengan ruqyahnya tak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, - pen.) dalam hadits itu ditujukan untuk orang yang menganggap bahwa obat dapat menyembuhkan dengan sendirinya, sebagaimana keyakinan orang pada masa jahiliyyah.

Al-Qadhi Iyadh berpendapat bahwa hadits itu menunjukkan bahwa 70.000 orang tersebut memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Barangsiapa meyakini bahwa obat memberikan pengaruh dengan sendirinya atau menggunakan ruqyah jahiliyyah dan sejenisnya maka ia bukanlah seorang muslim.

Penulis tegaskan, salah satu syarat ruqyah syar'iyah ialah tak diyakini *Ruqyah* yang memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi berpengaruh atas izin *Allâh* ﷻ. Ruqyah dan orang yang membacanya (*al-râqiy*) hanyalah wasilah, ikhtiar mengupayakan kesembuhan dari *Allâh* ﷻ.

Syaikh Wahid 'Abd al-Salam Bâli berkata: "Perlu saya ingatkan bahwa ruqyah yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah ruqyah yang mengandung permintaan tolong kepada jin, serta hal lainnya yang termasuk kategori syirik."

Imam Ibn Baththal (w. 449 H) ketika menjelaskan hadits di atas, di antaranya menukil penjelasan Imam Abu al-Hasan al-Qasibi:

معنى لا يسترقون. يريد الاسترقاء الذى كانوا يسترقونه فى الجاهلية عند كهانهم وهو استرقاء لما ليس فى كتاب الله ولا بأسمائه وصفاته، وإنما هو ضرب من السحر، فأما الاسترقاء بكتاب الله والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله الرسول وأمر به ولا يخرج ذلك من التوكل على الله، ولا يرجى فى التشفى به إلا رضا الله

"Makna mereka tidak meminta ruqyah, yang dimaksud meminta ruqyah –dalam hadits ini– adalah ruqyah yang telah mereka minta dulu pada masa jahiliyyah kepada dukun-dukun mereka, dan hal itu berarti permintaan terhadap ruqyah yang bukan dari bacaan Kitabullaah, tidak pula dengan Asmaa' Allah dan Sifat-Sifat-Nya, dan ia hanyalah bagian dari sihir. Adapun perbuatan meminta ruqyah dengan bacaan Kitabullaah, dan do'a perlindungan dengan Asmaa' Allah dan Kalimat-Kalimat-Nya, maka sungguh Rasulullah ﷺ

telah melakukannya dan memerintahkannya dan hal itu tidak keluar dari sikap bertawakal kepada Allah dan tidak diharapkan dari pengobatan tersebut kecuali keridhaan Allah.”³⁵

Ketika menjelaskan mengenai ruqyah, Imam Ibn al-Atsir menuturkan bahwa dalam hadits-hadits terdapat dalil kebolehan ruqyah dan yang terlarang. Lalu ia berkata bahwa salah satu hadits yang menunjukkan kebolehan meminta ruqyah adalah hadits (اسْتَرْفُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا) (النَّظْرَةَ) artinya: “Mintalah ruqyah kepada seseorang yang bisa meruqyahnya dari gangguan mata jahat.” Dan yang menunjukkan larangan atasnya (لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ).³⁶ Dan hadits-hadits pada dua bagian ini banyak, dan dengan men-jama’ di antara keduanya dipahami bahwa ruqyah dibenci jika mengandung ucapan selain bahasa arab, bukan Asmaa’ Allah, Sifat-Sifat-Nya dan firman-Nya dalam kitab-kitab yang diturunkan-Nya, atau dengan keyakinan bahwa ruqyah bermanfaat tanpa ada campur tangan-Nya sehingga manusia bergantung padanya, dan untuk itulah maksud hadits (مَا تَوَكَّلَ مِنْ اسْتَرْفَى) namun tidak dibenci jika menyelisihi hal-hal di atas; misalnya membaca do’a perlindungan dengan al-Qur’an, Asmaa’ Allah, bacaan ruqyah yang diriwayatkan dalam as-Sunnah.

Al-Hafizh an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan ketika menggabungkan hadits-hadits yang mengandung larangan dan kebolehan ruqyah: “Sesungguhnya larangan terhadap ruqyah berlaku bagi ruqyah yang menggunakan perkataan kufur, dan ruqyah yang tak diketahui artinya misalnya menggunakan bahasa selain bahasa arab atau apapun yang tak diketahui artinya. Ruqyah jenis ini tercela karena kemungkinan mengandung kekufuran atau mendekati kekufuran atau mengandung sesuatu yang dibenci. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat al-Qur’an, zikir-zikir yang baik maka tidak terlarang bahkan dihukumi sunnah.”³⁷

Kedua, Imam Hulaimi berkata: “Barangkali yang dimaksud dengan mereka yang disebutkan itu adalah orang yang melalaikan kondisi dunia dan usaha manusia. Mereka tak mengetahui ruqyah kecuali hanya berdo’a dan berpegangan kepada Allâh ﷻ, dan rela terhadap ketentuan-Nya.”

Ketiga, Yang diinginkan dari meninggalkan ruqyah adalah berpegangan kepada Allâh ﷻ dalam menolak penyakit dan rela dengan ketentuan-Nya, bukan mencela kebolehannya karena ruqyah itu memang ada seperti dijelaskan oleh hadits-hadits shahih dan juga riwayat para ulama salaf. Akan tetapi, posisi rela dan menerima lebih tinggi dari menjalani sebab. Hal inilah yang dituju Imam al-Khatthabi dan para pengikutnya.” Al-Hafizh Ibn Katsir berkata: “Ini adalah sifat para wali yang menghindar dari dunia dan yang berkaitan dengannya. Mereka adalah wali yang khusus.”

Al-Hafizh al-Nawawi berkata bahwa di antara mereka ada yang mengatakan dalam mengkompromikan dua hadîts (yang nampak bertentangan), sesungguhnya pujian untuk meninggalkan ruqyah menunjukkan *afdhaliyyah* (hal yang lebih utama), dan kejelasan tawakkal. Dan orang yang melakukan ruqyah dan diizinkan hal itu menunjukkan kebolehannya tetapi itu meninggalkan hal yang lebih utama. Inilah yang dikatakan Ibnu Abdil Bar, dia menceritakan dari orang yang menceritakannya. Sikap yang dipilih (Imam al-

³⁵ Ibn Baththal Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf, *Syarh Shahih al-Bukhaarii*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cet. II, 1423 H, juz IX, hlm. 403.

³⁶ Majduddin Abu al-Sa’adaat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari, *Al-Nihaayah fii Ghariiib al-Hadiits*, juz II, hlm. 255.

³⁷ Al-Hafizh al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (14/196)

Nawawi) adalah yang pertama. Mereka telah menukil tentang 'ijma bolehnya ruqyah dengan ayat-ayat dan kalimat *dzikrullâh*."³⁸

Namun atas poin ini, penyusun cenderung pada penjelasan al-Hafizh al-Thabari yang berujar: "Ada yang mengatakan bahwa tidak berhak untuk pasrah kecuali orang yang hanya takut pada *Allâh* ﷻ. Ia tak takut terhadap binatang buas dan musuh. Yang benar bahwa barangsiapa yang beriman kepada *Allâh* ﷻ dan yakin akan ketentuan-Nya maka dia juga menjalani sebab (usaha) dan tak berpangku tangan, sesuai ajaran *Allâh* ﷻ dan Nabi yang memerintahkan ikhtiar. Dalam perang, Nabi memakai baju besi, memasang parit sekitar Madinah, mengizinkan untuk berhijrah ke Habasyah dan Madinah. Beliau juga ikut berhijrah ke Madinah. Beliau makan dan minum, menyimpan makanan untuk keluarga. Beliau tidak menunggu sesuatu turun dari langit meskipun beliau layak mendapatkannya. Ada yang bertanya kepada beliau: "Saya ikat unta saya atau saya biarkan?" Beliau menjawab: "Ikatlah, kemudian berserah diri." Dalam hal ini, beliau mengisyaratkan bahwa usaha manusia tak bertentangan dengan tawakal. *Wallâhu a'lam*."³⁹

Syaikh 'Abd al-'Azhim menegaskan: "*Rasûlullâh* ﷺ telah berobat dan menganjurkan berobat. Sudah menjadi hal yang maklum bahwa tidak ada seorang pun yang menyamai tingkatan yang dicapai *Rasûlullâh* ﷺ. Tidak ada yang mampu menandingi tawakal beliau kepada *Allâh* ﷻ. Oleh karena itu, pengobatan tidaklah menghapus sikap tawakal. Sikap tawakal itu masih ada pada orang yang berobat dan yakin bahwa yang menyembuhkan bukanlah obatnya, melainkan *Allâh* ﷻ. Obat hanyalah sarana penyembuhan."

Syaikh Riyadh Muhammad Samahah berkata: "Usaha lahiriah tidak bertentangan dengan keyakinan hati, bahkan keduanya harus dijalankan secara beriringan."⁴⁰ Haram berputus asa dari rahmat *Allâh*. Maha Benar *Allâh* ﷻ yang telah berfirman:

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

"..Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat *Allâh*, melainkan kaum yang kafir." (QS. *Yûsuf* [12]: 87)

Imam al-Rafi'i berpendapat bahwa berobat itu sendiri hukumnya *sunnah*⁴¹, ia menggunakan dalil⁴², *Rasûlullâh* ﷺ, bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"*Allâh* tidak akan menurunkan suatu penyakit, kecuali diturunkan-Nya pula obat atau penangkalnya." (HR. al-Bukhârî)⁴³

Para orang Arab badui berkata: "Wahai *Rasûlullâh* ﷺ, Apakah kami harus berobat (jika sakit)?" Beliau menjawab:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

"Ya, wahai sekalian hamba *Allâh*, Berobatlah sesungguhnya *Allâh* tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit."

Mereka bertanya: "Penyakit apakah itu wahai *Rasûlullâh*?" Beliau menjawab: "Yaitu penyakit tua (pikun)." (HR. al-Tirmidzi dan lainnya. Hadits *Hasan Shahîh*). []

³⁸ Ibid, 7/325.

³⁹ Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fat-hul Bârî*, juz. 10, hlm. 211-212.

⁴⁰ Riyadh Muhammad Samahah, *Dalîl al-Mu'âlijîn bi al-Qur'ân al-Karîm*

⁴¹ Tentang hukum berobat, bisa dirujuk juga pembahasan Syaikh Prof. 'Abd al-Qadim Zallum dalam *Hukmu al-Syar'i fî al-Istinsakh, Naql al-A'dhâ', al-Ijhadl, Athfâl al-Anabib, Ajhizah al-In'asy al-Thibbiyah, al-Hayah wa al-Mawt*.

⁴² Lihat: *Syarh al-Mahally wa Hâsiyah al-Qulyubi*, hlm. 403, juz. 1.

⁴³ Lihat: *Kitâb al-Thibb*